

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Faedah Penelitian	11
E. Tujuan Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS	
DAN DOKTRIN "PIERCING THE CORPORATE VEIL"	13
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Teori	
Pendukungnya	13
1. PT adalah badan usaha berbentuk badan hukum	13

2. Jenis-Jenis Badan Hukum	18
3. Teori-teori tentang Badan Hukum	19
4. PT didirikan berdasarkan Perjanjian	25
B. Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Piercing the Corporate Veil	32
C. Kerangka Pemikiran Konseptual	36
1. PT menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHD	36
2. PT menurut ketentuan-ketentuan dalam UUPT	40
BAB III : METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Bahan atau Materi Penelitian	51
C. Lokasi dan Responden Penelitian	54
D. Alat Pengumpulan Data	55
1. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka	55
2. Wawancara	57
3. Observasi Pengalaman Pribadi	57
E. Analisis Data	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kredibilitas Pemegang Saham dan Organ PT	59
1. Kredibilitas Pemegang Saham	59
2. Kredibilitas Direksi	74
3. Kredibilitas Komisaris	100
4. Kredibilitas RUPS	107

B. Perbuatan Melanggar Hukum dilakukan Oleh Pemegang	
Saham	127
1. Perbuatan Melawan Hukum	127
2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh	
Pemegang Saham Mayoritas	134
C. Doktrin Piercing The Corporate Veil Melindungi Kepentingan	
Pemegang Saham	138
1. <i>Personal Right</i> (Hak Perseorangan)	139
2. <i>Appraisal Right</i>	140
3. <i>Enqueterrecht</i> (<i>Hak Enquete</i>)	145
4. <i>Pre-Emptive Right</i>	147
5. <i>Derivative Right</i> (<i>Derivative Action</i>)	148
D. Kasus Doktrin Piercing The Corporate Veil	152
E. Profil dan Tanggapan Responden Atas Pengaruh Doktrin	
Piercing the Corporate Veil Pada PT	156
1. Profesi Responden	156
2. Masa Kerja Responden	175
3. Usia	176
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran	181
DAFTAR PUSTAKA	xii

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Korum Kehadiran.....	116
Tabel II	: Korum RUPS PT	126
Tabel III	: Kelompok Pemegang Saham Mengenai UUPT	157
Tabel IV	: Kelompok Direksi/Komisaris Mengenai UUPT	159
Tabel V	: Kelompok <i>Stakeholders</i> (Kreditor) Mengenai UUPT	160
Tabel VI	: Kelompok Notaris Mengenai UUPT	162
Tabel VII	: Kelompok Hakim Mengenai UUPT	163
Tabel VIII	: Kelompok Pengacara Mengenai UUPT	164
Tabel IX	: Kelompok Pemegang Saham Mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil	166
Tabel X	: Kelompok Direksi/Komisaris Mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil	167
Tabel XI	: Kelompok <i>Stakeholders</i> /Kreditor Mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil	169
Tabel XII	: Kelompok Notaris Mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil	170
Tabel XIII	: Kelompok Hakim Mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil	172
Tabel XIV	: Kelompok Pengacara Mengenai Doktrin Piercing the Corporate Veil	173
Tabel XV	: Masa Kerja Koresponden	175
Tabel XVI	: Usia Koresponden	176
Tabel XVII	: Responden PT	177
Tabel XVIII	: Responden PT Berfasilitas PMA atau PMDN	178
Tabel XIX	: Responden <i>Stakeholders</i> /Kreditor PT Perbankan.....	178

**PENGARUH DOKTRIN "PIERCING THE CORPORATE VEIL"
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP KEMANDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh
Misahardi Wilamarta¹ dan Roedjiono²

INTISARI

Piercing The Corporate Veil merupakan salah satu doktrin dari ajaran hukum negara-negara *Common Law Legal System*, yang secara tidak langsung diterima dalam hukum perseroan di Indonesia khususnya dalam UUPT sebagai dampak globalisasi. Diterimanya doktrin tersebut dalam UUPT, pada pelaksanaannya banyak menimbulkan salah paham atau salah tafsir, terutama mengenai pertanggungjawaban secara terbatas dari PT.

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta dengan metode pengumpulan datanya yaitu studi dokumen, wawancara serta observasi pengalaman pribadi.

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* merupakan penyingkapan tabir perseroan yang meniadakan keterbatasan tanggung jawab dalam PT, bagi pemegang saham (sebelum PT menjadi badan hukum) dan Direksi serta Komisaris (setelah PT menjadi badan hukum) yang melakukan perbuatan melawan hukum merugikan perseroan, *Shareholders* dan *Stakeholders*. *Shareholders* dan *Stakeholders* yang dirugikan tersebut dapat menggunakan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam UUPT yaitu Hak Perseorangan (*Personal Right*), *Preemptive right*, *Appraisal Right*, *Derivative Right*, dan *Enqueterrecht* sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingannya. Adapun pemegang saham yang berkuasa, Direktur dan Komisaris perseroan yang memiliki jabatan strategis dan tidak beritikad baik serta melakukan perbuatan melawan hukum merugikan kepentingan perseroan, *Shareholders* dan *Stakeholders*, umumnya memanfaatkan doktrin *Corporate Opportunity* dan *Fiduciary Duties*. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap *Shareholders* dan *Stakeholders*, maka doktrin *Piercing The Corporate Veil* itu perlu diterapkan, sehingga pemegang saham, Direktur dan Komisaris pengurus perseroan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Kata kunci: *Piercing the Corporate Veil*, UUPT.

¹ Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta.

² Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.